



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 646/Kep.385-Disbudpar/2026
TENTANG

PENETAPAN STATUS BANGUNAN GEDUNG BANK INDONESIA
(*DE JAVASCHE BANK*) SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA
KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Wali Kota sesuai dengan kewenangan menetapkan status Objek yang Diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya melalui Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung Tahun 2025 telah melakukan kajian terhadap keberadaan Bangunan Gedung Bank Indonesia (*De Javasche Bank*), sebagaimana tertuang dalam Naskah Kajian Penetapan Gedung De Javasche Bank (Bank Indonesia) sebagai Bangunan Cagar Budaya Nomor: Ba-0023/TACB-KOTA BANDUNG/19/12/2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Bangunan Gedung Bank Indonesia (*De Javasche Bank*) Sebagai Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 430/Kep.4698-Disbudpar/2025 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Tahun 2025;
 2. Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung Nomor Ba-0023/TACB-KOTABANDUNG/19/12/2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Penetapan Status Gedung *De Javasche Bank* (Bank Indonesia) sebagai Bangunan Cagar Budaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Status Bangunan Gedung Bank Indonesia (*De Javasche Bank*) Sebagai Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung.
- KEDUA : Identitas, deskripsi, kriteria penetapan, gambar dan/atau dokumentasi Bangunan Gedung Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Januari 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR: 646/Kep.385-Disbudpar/2026
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS BANGUNAN
 GEDUNG BANK INDONESIA (*DE
 JAVASCHE BANK*) SEBAGAI BANGUNAN
 CAGAR BUDAYA KOTA BANDUNG

IDENTITAS, DESKRIPSI, KRITERIA PENETAPAN, GAMBAR DAN/ATAU
 DOKUMENTASI BANGUNAN

IDENTITAS

Objek	:	Gedung De Javasche Bank
Nomor Register Nasional	:	
Jenis	:	Gedung Bank
Alamat	:	Jalan Braga No.108 Bandung.
Kelurahan/Desa	:	Babakan Ciamis.
Kecamatan	:	Sumur Bandung.
Kabupaten/Kota	:	Kota Bandung.
Provinsi	:	Jawa Barat.
Koordinat	:	- 6.9140640043247314, 107.6094188748569
Luas/Ukuran	:	Luas : 1.904 m ² Panjang : 35,08 m Lebar : 47 m Tinggi : 25.24 m Ketinggian : 710 mdpl Jumlah lantai : 2 lt
Batas-Batas	:	Utara : Jalan Perintis Kemerdekaan. Timur : Jalan Merdeka. Selatan : Jalan Rel Kereta Api. Barat : Jalan Braga.
Tahun Pembuatan /Pembangunan	:	Tahun 1918.
Periode/Masa	:	Kolonial

DESKRIPSI

Uraian	:	<p>Gedung <i>De Javasche Bank</i> (Bank Indonesia) adalah sebuah bangunan yang denahnya membujur ke arah utara-selatan dan wajah utama (tempat muka) menghadap ke Jalan Braga.</p> <p>Lahan berbatasan langsung dengan jalur rel kereta api di sisi Selatan dan Jalan Perintis Kemerdekaan di sisi Utara, tampak muka menghadap ke Jalan Braga disisi Barat.</p>
--------	---	--

	<p>Diatas lahan luas, berdiri 2 massa bangunan, tetapi hanya satu massa bangunan saja yang memenuhi kriteria sebagai Bangunan Cagar Budaya yang ditetapkan di dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 5.</p> <p>Bangunan Cagar Budaya dirancang oleh Arsitek Ed.Cuypers di Amsterdam Belanda sekitar tahun 1912, tetapi karena pecah perang dunia ke-1 pembangunan fisiknya baru dikerjakan pada tahun 1918.</p> <p>Dirancang simetris dan bangunan diletakkan dengan memberi jarak dari tepi jalan Braga sehingga membentuk ruang terbuka yang proporsional telah menciptakan kesan monumental terhadap gubahan massa bangunan ini.</p> <p>Langgam bangunan ini adalah langgam Eklektik yaitu perpaduan beberapa Langgam berbeda yang berasal dari kebudayaan berbeda. Langgam Eklektik ini dinamakan secara luas sebagai <i>Indo Europeesche Stijl</i> yang merupakan upaya pencarian jati diri baru bagi Langgam Arsitektur masih yang sesuai dengan konteks iklim, sosial dan budaya di Hindia Belanda. Pencarian jatidiri ini terus-menerus dilakukan oleh generasi-generasi arsitek Belanda yang berpraktik di Hindia Belanda.</p> <p>Ed Cuypers termasuk ke dalam generasi pertama yang mempraktekkan langgam <i>Indo Europeesche Stijl</i>. Berbekal Langgam <i>Beaux-Arts</i> dari lingkungan keluarga dekatnya, aspirasi barat yang ditampilkan adalah yang dekat dengan langgam arsitektur klasik barat yang berasal dari kebudayaan Yunani - Romawi.</p> <p>Unsur timur yang dipadukan dengan unsur barat adalah berupa ornamen-ornamen bergaya Hindu padan kapital (kepala) kolom-kolom, pediment dan <i>acroterion</i>.</p> <p>Pada periode berikutnya, dilakukan penambahan volume dengan menambah bangunan ke arah Utara dan Selatan dengan tetap mempertahankan karakter simetrisnya.</p>
--	---

	<p>Pada tahun 1951, nama <i>De Javasche Bank</i> diganti menjadi Bank Indonesia dan perubahan nama tersebut disahkan melalui Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tahun 1953.</p> <p>Pada tahun 1990an dibangun massa bangunan baru yang menghadap ke utara, berada di belakang Bangunan Cagar Budayanya dengan cara membongkar bangunan-bangunan yaitu rumah dinas pimpinan bank beserta paviliunnya.</p> <p>Bangunan baru ini menyamakan langgamnya dengan langgam Bangunan Cagar Budayanya tetapi dengan proporsi dan skala berbeda.</p>
Kondisi Saat Ini	: Bangunan masih sangat terpelihara dengan baik, eksterior maupun interiornya. Saat ini bangunan cagar budayanya dimanfaatkan sebagai museum.
Riwayat Pemugaran	: Paling tidak tercatat ada 2 (dua) kali pemugaran berskala besar. Pemugaran pertama berupa penambahan volume Bangunan Cagar Budaya yang diduga untuk memenuhi tuntutan kebutuhan perluasan ruang, dilakukan sebelum tahun 1965. <p>Pemugaran kedua terjadi pada tahun 1990-an yaitu dengan membongkar habis rumah Dinas Pimpinan Bank beserta paviliunnya serta menggantikan dengan bangunan baru menggunakan langgam yang sama dengan langgam Bangunan Cagar Budayanya tetapi dalam proporsi dan skala yang berbeda.</p>
Sejarah	: Perancangan di <i>De Javsache Bank Bandoeng</i> dikerjakan di Amsterdam, Negeri Belanda pada tahun 1912 oleh Arsitek Ed Cuypers. <p>Adalah di sisi Utara dari jalur kereta api yang dibangun pada Tahun-tahun menjelang 1884 di mana dicatat sebagai tersambungkannya Kota Bandung di dalam sebuah jaringan sistem transportasi berbasis rel untuk mengangkut barang dan manusia.</p> <p>Lahan yang dipilih adalah lahan gudang garam. Pembangunan baru dilaksanakan pada tahun 1918 karena pertumbuhannya berkecamuknya Perang Dunia ke-1 di Eropa .</p>

	<p>Pembangunan baru dilaksanakan pada tahun 1918 karena pertumbuhannya berkecamuknya Perang Dunia ke-1 di Eropa .</p> <p>Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dijalani di dalam biro arsitektur milik pamannya, Ars Ed Cuypers mengembangkan langgamnya sendiri di mana untuk proyek-proyek yang berada di Hindia Belanda, Ed Cuypers memadukan langgam Barat dari <i>Beaux-Arts</i> yang beraliran klasik Yunani-Romawi dengan aspirasi budaya yang berkembang di Hindia Belanda yaitu ornamen-ornamen yang berasal dari zaman Hindu Pra Islam di Jawa.</p> <p>Langgam campuran Barat dan Timur yang lazim disebut <i>Indo Europeesche Stijl</i> merupakan pencarian para arsitek Belanda sepanjang masa penjajahan, dimulai dengan lahir abad ke-19 dan langgam ini mengalami perkembangan sejalan dengan kemajuan teknologi dan pemahaman yang makin mendalam terhadap konteks iklim, sosial dan budaya yang berlangsung di Hindia Belanda.</p> <p>Pada saat terjadi peristiwa APRA -Westerling di tahun 1950, paviliun dari Rumah Dinas Pimpinan Bank yang dihancurkan pada saat pembangunan baru di tahun 1990-an, menjadi tempat tersembunyian Kapten Raymond Westerling sebelum melarikan diri ke Singapura dengan menggunakan pesawat terbang kecil yang menjemput dan berangkat dari jalur jalan tanah yang sekarang menjadi Jalan Buah Batu.</p> <p>Pada tahun 1951 nama <i>De Javasche Bank</i> menjadi Bank Indonesia yang kemudian di perkuat oleh terbitnya Undang-undang pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953</p>
Status Kepemilikan dan Pengelolaan	: Status Milik Negara. Pengelolaan oleh Bank Indonesia.
Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	: Bangunan ini menjadi penting karena merupakan artefak dari langgam <i>Indo Europeesche Stijl</i> generasi awal yang proses perancangannya dilakukan di Amsterdam Negeri Belanda.

KRITERIA PENETAPAN DAN/ATAU PEMERINGKATAN

Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Pasal 7 Bangunan Cagar Budaya dapat: a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam
Penjelasan	: Bangunan <i>De Javasche Bank</i> (Bank Indonesia) Dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya karena memenuhi kriteria berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 5 dengan penjelasan sebagai berikut : a. berusia 50 tahun atau lebih Bangunan <i>De Javasche Bank</i> dibangun pada tahun 1918 dan penambahan bangunan baru pada tahun 1990-an. Berdasarkan kriteria berusia 50 tahun atau lebih maka hanya bangunan yang dibangun pada tahun 1918 lah yang mengenai kriteria usia minimal 50 (lima puluh) tahun. b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun Bangunan <i>De Javasche Bank</i> memiliki Langgam Eklektik bernama <i>Indo Europeesche Stijl</i> Generasi Awal. Langgam <i>Indo Europeesche Stijl</i> adalah langgam yang lumrah dipraktekkan pada tahun-tahun awal abad ke-20 dan berakhir dengan masuknya masa pendudukan Jepang pada tahun 1942.

	<p>Menghitung selisih waktu antara tahun 1942 hingga tahun 2025 maka bangunan dengan masa gaya <i>Indo Europeesche Stijl</i> ini memiliki kriteria tentang mewakili masa gaya paling singkat berusaha 50 (lima puluh) tahun.</p> <p>c. sejarah</p> <p>Bangunan <i>Javasche Bank</i> atau Bank Indonesia mempunyai peran besar di dalam sejarah perkembangan pemekaran Kota Bandung di dalam persiapan menjadikan Ibukota Kolonial Hindia Belanda menggantikan Batavia (Jakarta). Bangunan ini pun berperan menjadi tonggak dimulainya pembenahan Jalan Braga sebagai <i>de meest europeesche winkelstraat</i> (Jalan perbelanjaan terbaik) sebagai pelengkap rencana besar pemindahan Ibukota tersebut.</p> <p>Berbareng dengan Gedung Kantor <i>Oliefabriek Insulinde</i> (sekarang menjadi Bangunan BJB-Syariah) yang dibangun di periode yang sama menjadi batas utara dari Jalan Braga.</p> <p>Demikian pentingnya peran Gedung <i>De Javasche Bank</i> ditinjau dari sejarah perkembangan atau pemekaran Kota Bandung dan merupakan babak tersendiri di dalamnya.</p> <p>d. ilmu pengetahuan</p> <p>Jalur kereta api yang membelah dua Jalan Braga telah menjadi garis batas antara 2 karakter tata ruang berbeda dari sebuah jalan yang sama. Seperti diketahui, Jalan Braga terbagi menjadi 3 segmen dimana segmen Selatan dan segmen Tengah mempunyai karakter yang sama yang mengacu ke konsep <i>Gesloten Bouwwijze</i> (Bangunan Tertutup) yaitu bangunan-bangunan ditata berjajar tanpa memiliki garis sempadan bangunan baik terhadap ruang jalan di depannya maupun jarak sempadan antara satu bangunan terhadap bangunan - bangunan tetangga terdekatnya.</p> <p>Segmen utara mempunyai karakter berbeda sama sekali. Menerapkan konsep <i>Open Bouwwijze</i> (Bangunan Terbuka) yaitu konsep yang mengharuskan bangunan-</p>
--	--

	<p>bangunan mempunyai sempadan, baik terhadap jalan di hadapannya maupun sempadan – sempadan terhadap bangunan-bangunan tetangga terdekatnya.</p> <p>Sebagai karakter ruang kota, bangunan-bangunan yang berada disegmen 3 Jalan Braga lebih menyatu ke ruang kota yang berada di sisi utaranya yang menerapkan konsep <i>Tropical Garden City</i>.”</p> <p>Fenomena menari ini penting bagi ilmu pengetahuan untuk diteliti lebih lanjut.</p> <p>e. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa</p> <p>Gedung <i>De Javasche Bank</i> (Bank Indonesia) yang dirancang oleh arsitek berkebangsaan Belanda di Amsterdam yang merupakan Ibukota dari negara yang menjajah Hindia Belanda tetapi tetap mengadopsi unsur-unsur yang mewakili konteks negeri jajahannya, telah memupuk rasa percaya diri bahwa kebudayaan kita sekalipun sebagai bangsa terjajah tetapi dihargai dan diberi tempat untuk dapat berdampingan dengan unsur-unsur kebudayaan Barat pada sebuah bangunan yang sama.</p> <p>Gedung <i>De Javasche Bank</i> dapat dikategorikan sebagai Bangunan Cagar Budaya berdasarkan Pasal 7 karena merupakan bangunan berunsur tunggal karena hanya memiliki satu massa bangunan. Selain itu merupakan bangunan yang berdiri bebas karena tidak menyatu dengan unsur alam.</p>
Kesimpulan	: Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung merekomendasikan kepada Wali Kota Bandung agar menetapkan Gedung <i>De Javasche Bank</i> sebagai Bangunan Cagar Budaya.

Peta Lokasi



Gambar 02. Citra satelit lokasi Gedung De Javasche Bank, Sumber: Google Maps (2025)

Gambar Bangunan



Gambar 01. Foto fasad depan Gedung De Javasche Bank Sumber: Tim Pendaftaran Disbudpar Kota Bandung(2025)



Gambar 03. Foto De Javasche Bank, sekitar tahun 1933.

Sumber: <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/889556>



Gambar 04. Foto De Javasche Bank, sekitar tahun 1938.

Sumber: <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/782807>




Gambar 05. Kondisi tahun 2024 De Javasche Bank Sumber: Googlestreetview (2025)



Gambar 06. Sisi utara De Javasche Bank yang sedang dilakukan perawatan . Sumber: Tim pendaftaran Disbudpar Kota Bandung (2025)



Gambar 07. Bagian skylight pada interior bangunan Sumber: Tim pendaftaran Disbudpar Kota Bandung (2025)





Gambar 08. Ornamen-ornamen yang berada pada bagian eksterior bangunan
Sumber: Tim pendaftaran Disbudpar Kota Bandung (2025)

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

Official stamp of the Legal Division of the Bandung Regional Secretariat and a handwritten signature in blue ink.

SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002